

Pendampingan Pendaftaran NIB Pada UMKM Sebagai Pengembangan Usaha dan Ekonomi Lokal Kelurahan Penjaringan Sari

¹⁾Olivia Kharani Putri, ²⁾Zawawi, ³⁾Oka Warmana

^{1,2)}Manajemen, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Surabaya, Indonesia
Email Corresponding: 21012010127@student.upnjatim.ac.id

INFORMASI ARTIKEL	ABSTRAK
Kata Kunci: UMKM NIB Ekonomi Lokal Pendampingan Pendaftaran	<p>Pertumbuhan para pelaku UMKM membutuhkan proses perolehan izin dan legalitas untuk menunjukkan kelayakan dan status operasional usaha mereka. NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran. Beberapa pelaku UMKM di Kampung Kue, Kelurahan Penjaringan Sari belum sepenuhnya memahami pentingnya mendaftarkan usaha mereka untuk memperoleh surat izin tersebut. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi peran penting pendampingan dan proses pendaftaran NIB sebagai kunci keberhasilan dalam mengembangkan UMKM pada ekonomi lokal. Metode yang digunakan terdapat 3 tahapan, yaitu observasi wawancara, mengumpulkan informasi, dan pendampingan pembuatan NIB. Pendampingan pembuatan NIB oleh Tim Bina Desa ini memiliki peran yang signifikan, bukan hanya dalam menangani aspek legalitas berdagang, tetapi juga sebagai syarat penting dalam Pendaftaran E-Peken bagi UMKM di Kampung Kue. Melalui pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB), UMKM di Kampung Kue mengalami peningkatan kemampuan dan keterampilan, menyadari signifikansi NIB dalam memperkuat ketahanan ekonomi serta mempercepat dan menjaga legalitas usaha. Keberhasilan pendaftaran NIB membuka peluang bagi UMKM untuk lancar memasarkan produk melalui E-Peken, berpotensi meningkatkan omset dan mengangkat strata usaha dan ekonomi lokal. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi intensif terkait manfaat NIB dan program E-Peken sebagai pengembangan ekonomi lokal agar lebih banyak pelaku UMKM yang dapat memanfaatkannya.</p>
Keywords: MSMEs NIB Local Economy Guidance Registration	<p>The growth of MSME players requires a process of obtaining permits and legality to demonstrate the feasibility and operational status of their business. NIB is the identity of a business actor issued by the OSS institution after the business actor registers. Several MSMEs in Kampung Kue, Penjaringan Sari Subdistrict do not fully understand the importance of registering their business to obtain this permit. The main aim of this research is to explore the important role of mentoring and the NIB registration process as the key to success in developing MSMEs in the local economy. The method used has 3 stages, namely interview observation, gathering information, and assistance in making the NIB. Assistance in making NIB by the Village Development Team has a significant role, not only in handling the legal aspects of trading, but also as an important requirement in E-Peken Registration for MSMEs in Kampung Kue. Through assistance in creating a Business Identification Number (NIB), MSMEs in Kampung Kue have increased their abilities and skills, realizing the significance of the NIB in strengthening economic resilience as well as accelerating and maintaining business legality. The success of NIB registration opens up opportunities for MSMEs to smoothly market their products via E-Peken, potentially increasing turnover and lifting local business and economic levels. Apart from that, it is necessary to carry out intensive outreach regarding the benefits of NIB and the E-Peken program as local economic development so that more MSMEs can take advantage of it.</p>
<p>This is an open-access article under the CC-BY-SA license.</p> 	

I. PENDAHULUAN

Pentingnya keberadaan UMKM bagi suatu negara/masyarakat adalah karena usaha perdagangan yang ada dalam suatu masyarakat dapat menjadi salah satu indikator peradaban suatu bangsa/masyarakat. Usaha yang paling dekat dengan masyarakat adalah usaha yang berskala tidak terlalu besar atau dapat juga dikategorikan UMKM (Irawaty et al., 2022). Di era Industri 4.0, pelaku UMKM di Kelurahan Penjaringan Sari menghadapi berbagai tantangan. Meskipun bergantung pada produk lokal sebagai sumber pendapatan utama, mereka dihadapkan pada tumbuhnya bisnis dengan memperoleh izin dan legalitas (Yamani et al., 2019) seperti pendaftaran E-Peken. Kampung Kue di Rusunawa Penjaringan Sari, fokus pada produksi beraneka kue, memberikan kontribusi positif pada perekonomian setempat.

Pertumbuhan para pelaku UMKM membutuhkan proses perolehan izin dan legalitas untuk menunjukkan kelayakan dan status operasional usaha mereka. UMKM mempunyai peran yang sangat penting dalam pertumbuhan pembangunan ekonomi Indonesia serta dapat mengatasi masalah pengangguran. Berkembangnya usaha mikro akan di ikuti dengan bertambahnya kesempatan kerja dan pendapatan. Dengan penyerapan tenaga kerja melalui UMKM, bisa membantu pemerintah dalam mengurangi kemiskinan dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, hal ini juga menunjukan bahwa UMKM adalah mitra dari pemerintah dalam pertumbuhan pembangunan ekonomi.(Yulia, 2019)

Menurut Pasal 1 ayat (12) PP 24/2018, Nomor Induk Berusaha atau NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran. Setelah NIB diperoleh, Pelaku UMKM baru bisa mendapatkan izin usaha lainnya, termasuk izin operasional atau izin komersial untuk bidang usaha tertentu.

Penyesuaian OSS, yang merupakan sistem perizinan usaha terbaru di Indonesia yang diterapkan melalui pendekatan satu pintu secara daring, harus diselaraskan dengan jenis usaha dan kegiatan yang terdaftar dalam Kualifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). KBLI merupakan suatu sistem klasifikasi yang bertujuan untuk mengkategorikan berbagai aktivitas atau kegiatan ekonomi di Indonesia. Ini menjadi acuan penting untuk mengklasifikasikan tempat pelaksanaan usaha berdasarkan jenis kegiatan yang dilakukan, baik itu produksi barang maupun jasa, seperti yang telah diumumkan oleh Badan Pusat Statistik.

Berdasarkan PP 24/2018, pelaku usaha yang dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh NIB tidak hanya yang berbentuk badan usaha, namun juga berlaku untuk individu atau perseorangan(Budiarto et al., 2022). Perizinan dan legalitas usaha bukan hanya sebagai alat perlindungan hukum, tetapi juga sebagai syarat kritis untuk mendukung kemajuan bisnis dan ekonomi lokal salah satunya melalui pendaftaran E-Peken.

Dalam era kemajuan ekonomi dan transformasi bisnis yang pesat, Nomor Induk Berusaha (NIB) telah menjadi instrumen krusial bagi perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dalam konteks berusaha, izin usaha sangatlah penting. Legalitas usaha bagi pelaku usaha mikro menjadi sebuah kebutuhan dan keharusan untuk keberlanjutan usahanya (Badina et al., 2022). Kelurahan Penjaringan Sari, sebagai salah satu lanskap yang kaya potensi UMKM, memiliki kesempatan emas untuk mengoptimalkan manfaat dari NIB melalui penerapan strategi pendampingan dan pendaftaran.

Tujuan utama dari pengabdian ini adalah untuk mengeksplorasi peran penting pendampingan dan proses pendaftaran NIB sebagai kunci keberhasilan dalam mengembangkan UMKM pada ekonomi lokal. Dengan mengfokuskan penelitian pada Kampung Kue, Kelurahan Penjaringan Sari, upaya ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman dan implementasi strategi yang efektif untuk mendukung pertumbuhan sektor UMKM dan menggerakkan roda ekonomi di tingkat lokal.

II. MASALAH


Beberapa pelaku UMKM di Kampung Kue, Kelurahan Penjaringan Sari belum sepenuhnya memahami pentingnya mendaftarkan usaha mereka untuk memperoleh surat izin tersebut. Kekurangan sosialisasi dan kurangnya pemahaman masyarakat terkait NIB menjadi tantangan utama yang menyebabkan tingkat pendaftaran pelaku usaha di wilayah Kelurahan Penjaringan Sari tidak mencapai potensi maksimal. Kendala-kendala konkrit, seperti kurangnya pengetahuan tentang NIB, ketidakpahaman akan manfaat izin usaha, serta minimnya pemahaman dalam proses pengurusan izin, menjadi hambatan nyata yang merumitkan proses pendaftaran. Melihat situasi ini, Kelompok Bina Desa MBKM Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur melibatkan diri dalam pengabdian masyarakat dengan memberikan bimbingan khususnya dalam pembuatan NIB bagi pelaku UMKM di Kelurahan Penjaringan Sari.



Gambar 1. Rusun Penjaringan sari, Blok F

III. METODE

Program pengabdian masyarakat oleh Kelompok Bina Desa di Kelurahan Penjaringan Sari dilaksanakan pada rentang waktu 24 Agustus hingga 23 Desember 2023. Kerjasama dilakukan dengan perangkat Kelurahan Penjaringan Sari dan Kampung Kue sebagai salah satu Perkumpulan UMKM di bidang kue yang berlokasi di Rusunawa Penjaringan Sari. Berikut adalah tahap-tahap yang dijalankan oleh Tim Bina Desa dalam menjalankan program pengabdian masyarakat ini:



Gambar 1. Alur Pelaksanaan

1. Observasi dan Wawancara:

Pada awal pelaksanaan program, dilakukan pengamatan sebagai dasar kegiatan dengan melibatkan kunjungan langsung ke lokasi dan wawancara dengan beberapa pelaku UMKM di Kelurahan Penjaringan Sari. Fokusnya adalah memahami aspek promosi, kelebihan, dan kekurangan dalam usaha mereka.

2. Mengumpulkan Informasi:

Informasi dikumpulkan terkait kelengkapan ijin berusaha, termasuk informasi mengenai NIB. Hasil informasi menunjukkan bahwa beberapa UMKM masih belum memiliki NIB dengan alasan yang bervariasi.

3. Pendampingan Pembuatan NIB

Pengajuan pendaftaran izin usaha dilakukan dengan metode *door to door* atau kunjungan langsung ke alamat rumah para pelaku UMKM. Selama serangkaian kegiatan pengabdian, Kelompok Bina Desa memberikan pendampingan dan bimbingan teknis secara langsung dalam proses pendaftaran hingga terbitnya NIB.

Metode penelitian yang mengadopsi pendekatan observasional dan interaktif mencerminkan pendekatan yang holistik dan terlibat aktif dalam masyarakat. Melalui kegiatan ini, penulis tidak hanya memahami tantangan dan kebutuhan UMKM Kampung Kue di Kelurahan Penjaringan Sari secara langsung tetapi juga memberikan dukungan praktis dalam upaya pendaftaran NIB sebagai salah satu pengembangan usaha dalam ekonomi lokal.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengurusan NIB memiliki peran krusial dalam mendeteksi keberadaan UMKM di Kota Surabaya. Melalui NIB, dapat dilakukan pengecekan terhadap signifikansi bidang usaha UMKM, modal yang diinvestasikan, dan jenis usaha yang dijalankan. Dengan memiliki izin, pelaku usaha secara tidak langsung bertanggung jawab

atas produk atau jasa yang dihasilkan, yang tercatat dalam legalitas dan dapat dipertanggungjawabkan jika terjadi kerugian pada pihak lain (Ika Wulandari & Martinus Budiantara, 2022)

Proses pengurusan NIB, yang dapat diakses melalui website Online Single Submission (OSS), tidaklah rumit, memberikan peluang bagi pelaku usaha dan UMKM untuk lebih fokus pada pengembangan usaha mereka. Langkah awal yang dilakukan oleh Kelompok Bina Desa adalah melakukan observasi langsung untuk menentukan apakah Pelaku UMKM sudah memiliki NIB atau masih belum. Dari hasil observasi di Kampung Kue, Kelurahan Penjaringan Sari, teridentifikasi bahwa beberapa UMKM belum memiliki NIB. Kelompok Bina Desa kemudian mencatat data dari mereka yang belum memiliki NIB, selanjutnya akan dilakukan proses pendampingan pendaftaran NIB untuk membantu mereka mendapatkan legalitas usaha yang diperlukan.



Gambar 2. Wawancara Terkait Kepemilikan NIB

Dalam rangka memberikan pendampingan yang optimal dalam proses pembuatan NIB, Kelompok Bina Desa menerapkan pendekatan *door-to-door* dengan kunjungan langsung ke alamat para pelaku UMKM, sesuai dengan data yang telah diisi saat sosialisasi dan sesuai waktu dan janji temu yang telah disepakati sebelumnya. Pendampingan ini dilakukan secara langsung untuk memberikan pelaku UMKM kebebasan lebih besar dalam mengajukan pertanyaan dan memahami secara rinci proses pembuatan legalitas.

Penulis secara langsung terlibat dalam memberikan pendampingan, membimbing pelaku UMKM dari awal hingga terbitnya NIB. Proses pendaftaran dilakukan melalui handphone pelaku UMKM yang telah dilengkapi dengan kuota, atau jika tidak tersedia, menggunakan laptop Penulis. Pendampingan langsung dilakukan untuk memastikan pemahaman yang mendalam tentang setiap tahap pendaftaran NIB.


Sebelum melaksanakan pendaftaran, Penulis memastikan bahwa berkas yang disiapkan oleh pelaku UMKM telah lengkap dan siap untuk diajukan. Beberapa dokumen yang harus dipersiapkan meliputi Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), BPJS Ketenagakerjaan/Kesehatan (jika dimiliki), dan Nomor ponsel aktif yang terhubung dengan WhatsApp. (Wibisono et al., 2022)



Gambar 3. Pendampingan Pendaftaran NIB

Setelah berkas yang dipersiapkan sudah lengkap, Penulis mengarahkan pelaku UMKM untuk membuka portal *Online Single Submission* (OSS) <https://oss.go.id/>, atau dapat dikatakan Perizinan Online Terpadu merupakan salah satu upaya dari pemerintah dalam pelayanan publik, serta adanya *Online Single Submission* agar mempermudah para pelaku usaha dapat memperoleh layanan termasuk perizinan secara mudah. (Pramesti

et al., 2022). Registrasi dilakukan dengan memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor handphone, serta alamat email. Setelah registrasi, pendaftar akan menerima email dari OSS untuk melakukan aktivasi. Setelah aktivasi selesai, pendaftar akan menerima email konfirmasi yang berisi username dan password. Username dan password ini digunakan untuk login, memungkinkan pendaftar untuk melanjutkan proses pendaftaran atau perubahan data. Langkah selanjutnya, pendaftar dapat memilih untuk mengajukan permohonan pembuatan NIB. Pelaku UMKM dapat mengisi kelengkapan data pribadi dan informasi terkait usahanya dalam formulir yang disediakan.



Gambar 4. Proses Masuk ke Web OSS

Proses pengajuan NIB dari awal hingga penerbitan hanya memakan waktu sekitar 20 menit. Meskipun proses pendaftaran atau pengajuan pembuatan NIB dianggap mudah dipahami dan tidak rumit, kecermatan saat pengisian tetap diperlukan untuk memastikan bahwa data yang dilaporkan valid. Pendampingan pembuatan NIB oleh Kelompok Bina Desa ini memiliki peran yang signifikan, bukan hanya dalam menangani aspek legalitas berdagang, tetapi juga sebagai syarat penting dalam Pendaftaran E-Peken bagi UMKM di Kampung Kue, Kelurahan Penjaringan Sari. E-Peken Surabaya (Pemberdayaan dan Ketahanan Ekonomi Nang Suroboyo) adalah online marketplace yang diluncurkan oleh Pemerintah kota Surabaya untuk memfasilitasi UMKM Kota Surabaya agar dapat memasarkan Produknya secara online di peken.surabaya.go.id atau pada aplikasi E-Peken.

NIB yang telah berhasil didaftarkan dan diterbitkan kemudian dicetak dan dikumpulkan sebagai salah satu dokumen pendukung dalam proses pembuatan E-Peken melalui Kecamatan Rungkut. Langkah ini diambil sebagai langkah konkret untuk memperkuat ekonomi lokal, terutama di Kota Surabaya. Pegawai Pemerintah Kota Surabaya dan masyarakat diberikan kemudahan untuk melakukan pemesanan barang melalui toko kelontong yang tersedia di setiap Kecamatan di Kota Surabaya. (Arulampalam Kunaraj, P.Chelvanathan, Ahmad AA Bakar, 2023). Hal ini dimungkinkan melalui pemanfaatan platform E-Peken, yang bertujuan untuk mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) setempat, termasuk di Kampung Kue, Kelurahan Penjaringan Sari. Kesehatan ekonomi lokal diukur dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam berbagai sektor ekonomi di daerah tersebut salah satunya adalah UMKM yang memiliki kontribusi yang sangat besar utamanya bagi perekonomian Indonesia. (Syadzali, 2020). Dengan cara ini, langkah konkret ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam atau mulai dari perekonomian lokal, yang menciptakan dampak positif pada UMKM setempat, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Kota Surabaya. (Alysia, 2021)

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2109230045036

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha	: SHOLIKATIN
2. Alamat	: RUSUN, PENJARINGAN SARI FB 405, Desa/Kelurahan Penjaringan Sari, Kec. Ringgit, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur
3. Nomor Telepon Seluler	: +6285719704534
Email	: -
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLU)	: Lihat Lampiran
5. Skala Usaha	: Usaha Mikro

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses keabsahan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (VUKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB ini merupakan perizinan tunggal yang berlaku sebagai sertifikasi jaminan produk halal berdasarkan pernyataan mandiri pelaku usaha dan setelah memperoleh pembinaan dan/atau pendampingan Proses Produk Halal (PPH) dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditbitkan di Jakarta, tanggal: 21 September 2023

Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 21 September 2023

1. Dokumen ini diterbitkan dalam OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi perubahan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE-BSSN.
4. Data terlampir Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan link akses.

Gambar 5. Dokumen NIB Yang Sudah Terbit

Melalui pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB), UMKM di Kampung Kue mengalami peningkatan kemampuan dan keterampilan, menyadari signifikansi NIB dalam memperkuat ketahanan ekonomi serta mempercepat dan menjaga legalitas usaha. Keberhasilan pendaftaran NIB membuka peluang bagi UMKM untuk lancar memasarkan produk melalui E-Peken, berpotensi meningkatkan omset dan mengangkat strata usaha dan ekonomi lokal. Pentingnya NIB ini juga terkait dengan kewajiban pelaku usaha untuk mematuhi perundang-undangan yang berlaku, dengan ancaman pencabutan oleh *Online Single Submission* (OSS) jika terjadi pelanggaran atau dinyatakan tidak sah melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

V. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh Kelompok Bina Desa UPN Veteran Jawa Timur menunjukkan kontribusi signifikan dalam memfasilitasi UMKM Kampung Kue di Kelurahan Penjaringan Sari melalui pengurusan NIB. Melalui pendampingan observasi dan *door to door*, Kelompok Bina Desa berhasil mengidentifikasi UMKM yang belum memiliki NIB di Kampung Kue dan memberikan bimbingan langsung dalam proses pendaftaran melalui *Online Single Submission* (OSS). Dengan demikian, UMKM dapat memanfaatkan legalitas usaha mereka untuk berpartisipasi dalam program E-Peken, meningkatkan akses pasar melalui platform online, dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

Rekomendasi dari temuan ini adalah memperluas dan memperdalam kegiatan pendampingan serupa ke wilayah-wilayah lain di Kota Surabaya guna meningkatkan cakupan UMKM yang terfasilitasi. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi intensif terkait manfaat NIB dan program E-Peken sebagai pengembangan ekonomi lokal agar lebih banyak pelaku UMKM yang dapat memanfaatkannya. Implikasi dari kegiatan ini dapat terlihat pada penguatan ekonomi lokal, peningkatan keberlanjutan UMKM, dan kontribusi positif terhadap pertumbuhan sektor UMKM di Kota Surabaya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada UMKM Kampung Kue Kelurahan Penjaringan Sari, perangkat Kelurahan Penjaringan Sari, Kelompok Bina Desa MBKM Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, dan semua individu yang turut serta dalam kegiatan ini. Apresiasi diberikan karena mereka telah memberikan dukungan dan bantuan selama pelaksanaan program Bina Desa Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), yang bertujuan untuk pengabdian kepada Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alysia, V. (2021). Kajian Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Melalui E-Peken dalam Upaya Pemulihan Ekonomi Kota Surabaya. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 1(2), 10–18. <https://doi.org/10.55606/jebaku.v1i2.117>
- Arulampalam Kunaraj, P.Chelvanathan, Ahmad AA Bakar, I. Y. (2023). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title. *Journal of Engineering Research*, 06, 62–71.
- Badina, T., Pardiansyah, E., Atiah, I. N., & Cahyono, B. D. (2022). Pendampingan Pembuatan NIB Melalui Online Single Submission (OSS) Bagi Pelaku Usaha Mikro di Desa Domas. *Jurnal Altifani Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(6), 610–617. <https://doi.org/10.25008/altifani.v2i6.300>
- Budiarto, F. N. R., Amelia, K. S., Arindawati, S., Mawardhany, S. K., Belangi, H. A., Mas'udah, K. W., & Wuryandari, Y. (2022). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam Rangka Pengembangan UMKM Desa Ngampungan. *KARYA UNGGUL: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 116–124.
- Ika Wulandari, & Martinus Budiantara. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 386–394. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v6i2.8205>
- Irawaty, I., Anitasari, R. F., & Setiawan, A. (2022). Peningkatan Pemahaman Pelaku UMK Mengenai Urgensi dan Tata Cara Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPPI*, 5(1), 35–49. <https://doi.org/10.15294/jphi.v5i1.53495>
- Pramesti, T. A., Azizah, R. T., Nurbayzura, W., Permana, K. A., Aqila, N. D. P., Sulistyowati, I., Ahbab, T., Setyorini, A., Khrisna, G. P., Febriani, S., & Putra, C. A. (2022). Pendampingan Legalitas Umkm Nib Melalui Sistem Online Single Submission (Oss) Di Kelurahan Sananwetan, Sananwetan, Kota Blitar. *PATIKALA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 385–392. <https://etdci.org/journal/patikala/article/view/479>
- Syadzali, M. M. (2020). Model Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Ekonomi Lokal (Studi Pada UMKM Pembuat Kopi Muria). *Syntax Idea*, 2(5), 92–93.
- Wibisono, C. S., Oktadifa, R. M., & Mas'udah, K. W. (2022). Peningkatan Pengetahuan Pelaku UMKM Mengenai Urgensi NIB di Desa Bareng, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 2(2), 211–220. <https://doi.org/10.22219/jdh.v2i2.21792>
- Yamani, A. Z., Muhammad, A. W., & Faiz, M. N. (2019). Penguatan Ekonomi Lokal Pada Pelaku UMKM Berbasis Digital Di Desa Winduaji Kabupaten Brebes. *Madani: Indonesian Journal of Civil Society*, 1(1), 24–28. <https://doi.org/10.35970/madani.v1i1.29>
- Yulia, A. (2019). Profesi Notaris di Era Industrialisasi Dalam Perspektif Transendensi Pancasila. *Law and Justice*, 4(1), 56–67. <https://doi.org/10.23917/laj.v4i1.8045>